



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

---

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**  
**NOMOR: P.15/VI-BPPHH/2014**

**TENTANG**

**MEKANISME PENETAPAN LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)**  
**SEBAGAI PENERBIT DOKUMEN V-LEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014, Penerbit Dokumen V-Legal menerbitkan Dokumen V-Legal bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan ETPIK Non-Produsen;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

/3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 454);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) SEBAGAI PENERBIT DOKUMEN V-LEGAL.**

/BAB I...

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan yang selanjutnya disebut ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan.
2. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen yang selanjutnya disebut ETPIK Non-Produsen adalah perusahaan perdagangan yang telah mendapatkan pengakuan untuk melakukan ekspor produk kehutanan.
3. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut LVLK adalah Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang melakukan verifikasi legalitas kayu (LK).
4. Lembaga Akreditasi adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) seperti Komite Akreditasi Nasional (KAN).
5. Auditor adalah personil yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit, serta ditugaskan oleh LVLK untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu.
6. Penerbit Dokumen V-Legal (*Licensing Authority*) adalah LVLK yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal.
7. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi LK dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
8. Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (*stakeholder*) kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.
9. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang izin pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
10. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia.
11. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disebut PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang.
12. Verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal adalah kegiatan pemeriksaan secara berkesinambungan yang dilakukan oleh Penerbit Dokumen V-Legal dalam rangka penerbitan Dokumen V-Legal kepada ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang memiliki S-LK dari LVLK penerbit S-LK tersebut.

13. Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu/*License Information Unit* yang selanjutnya disebut LIU adalah unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan lisensi verifikasi legalitas.
14. Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut portal SILK adalah sistem elektronik secara online yang melakukan integrasi pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal dan informasi lainnya terkait verifikasi legalitas kayu, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem secara otomatis.
15. Pemantau Independen yang selanjutnya disebut PI adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK.
16. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
18. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan .

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penetapan Penerbit Dokumen V-Legal meliputi tata cara permohonan, pelaksanaan tugas dan kewajiban, pengawasan dan evaluasi, serta sanksi.

**BAB II**  
**TATA CARA PERMOHONAN LVLK SEBAGAI PENERBIT DOKUMEN V-LEGAL**

Bagian Kesatu  
Persyaratan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) Untuk menjadi Penerbit Dokumen V-Legal, LVLK mengajukan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi yang masih berlaku;
  - b. Penetapan dari Menteri sebagai LVLK yang masih berlaku;
  - c. Memiliki prosedur tetap tentang penerbitan Dokumen V-Legal yang dipublikasikan pada portal LVLK sesuai pedoman penerbitan Dokumen V-Legal;
  - d. Memiliki personil tetap yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penerbitan Dokumen V-Legal yang berkualifikasi sebagai auditor; dan
  - e. Memiliki perangkat teknologi informasi dan tenaga teknis yang berkualifikasi minimal D3 Teknologi Informasi atau berpengalaman di bidang teknologi informasi minimal selama 3 (tiga) tahun, yang dapat menjamin berlangsungnya penerbitan Dokumen V-Legal.

/(2) Atas...

- (2) Atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
  - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan; dan
  - b. penilaian lapangan, oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum lengkap, diberikan kesempatan kepada LVLK untuk melengkapi persyaratan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberitahuan oleh tim.
- (4) Pelaksanaan penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Hasil penilaian lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh tim dan wakil LVLK minimal setingkat Direktur.
- (6) Kelengkapan persyaratan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dijadikan dasar Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk menerima atau menolak permohonan LVLK.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penetapan LVLK sebagai Penerbit Dokumen V-Legal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara ditandatangani.
- (2) Masa berlaku penetapan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi dan penetapan LVLK oleh Menteri.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara ditandatangani.
- (4) Terhadap LVLK yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permohonan kembali penetapan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal ETPIK atau ETPIK Non Produsen yang menjadi klien LVLK yang belum ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal, dapat mengusulkan untuk beralih ke LVLK lain yang telah ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal dan diketahui oleh Direktur.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non Produsen yang diterbitkan oleh Penerbit Dokumen V-Legal lain akan dimonitor oleh LIU melalui pencantuman nama Penerbit Dokumen V-Legal dan penomoran Dokumen V-Legal.
- (3) Dalam hal klien LVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal, penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non Produsen dikembalikan kepada LVLK Penerbit S-LK atas sepengetahuan Direktur.

/Bagian...

Bagian Kedua  
Penerbitan Dokumen V-Legal

Pasal 6

- (1) Penerbit Dokumen V-Legal dapat menerbitkan Dokumen V-Legal berdasarkan Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersendiri.
- (2) Penerbit Dokumen V-Legal bertanggung jawab sepenuhnya atas Dokumen V-Legal yang diterbitkan.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PENERBIT DOKUMEN V-LEGAL**

Pasal 7

Penerbit Dokumen V-Legal mempunyai kewajiban :

- a. Mengirimkan daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap LVLK kepada Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (LIU).
- b. Melaksanakan penerbitan Dokumen V-Legal yang mengacu pada Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal yang berlaku serta prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) butir c.
- c. Menyampaikan Dokumen V-Legal lembar ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 dan ke-7 kepada ETPIK atau ETPIK Non-Produsen, serta lembar ke-6 kepada LIU. Untuk Lembar ke-6 disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin.
- d. Menyediakan daftar dan profil pelaku usaha (auditee) yang diterbitkan Dokumen V-Legalnya di portal SILK.
- e. Menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal cq. LIU paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- f. Menyampaikan laporan Dokumen V-Legal yang dibatalkan kepada LIU dan otoritas pabean Indonesia. Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin. Pembatalan Dokumen V-Legal dilakukan terhadap:
  - 1) Dokumen V-Legal tidak digunakan karena tidak jadi ekspor dan/atau terjadi perubahan dalam PEB.
  - 2) Dokumen V-Legal telah digunakan namun terjadi gagal ekspor dalam hal:
    - a) barang yang diekspor hilang atau rusak sebelum sampai di Negara tujuan; dan/atau
    - b) terjadi perubahan tujuan ekspor.
- g. Menyampaikan laporan Dokumen V-Legal yang diperpanjang masa berlakunya kepada LIU dan otoritas pabean Indonesia. Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin.
- h. Menyampaikan laporan penggantian Dokumen V-Legal kepada LIU dan otoritas pabean Indonesia dalam hal rusak atau hilangnya Dokumen V-Legal. Laporan kepada LIU disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin.
- i. Menyediakan informasi penyelesaian atas laporan keluhan dan banding terkait penerbitan Dokumen V-Legal di portal SILK.

/j. Menerbitkan...

- j. Menerbitkan ringkasan publik penerbitan Dokumen V-Legal yang disampaikan kepada LIU selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan dimuat dalam portal SILK serta portal Penerbit Dokumen V-Legal.
- k. Menyampaikan rekapitulasi Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
- l. Menunda penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang belum menyampaikan copy PEB setelah 30 (tiga puluh) hari Dokumen V-Legal diterbitkan.
- m. Menyampaikan rekapitulasi laporan PEB bulan sebelumnya kepada LIU paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- n. Mendokumentasikan dan memelihara semua dokumen yang diterima minimal selama 4 (empat) tahun. Dalam hal terjadi pergantian LVLK, maka dokumen dipindahkan ke LVLK yang melanjutkan dan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- o. Mempublikasikan ringkasan publik pada portal LVLK mengenai penerbitan Dokumen V-Legal dan Laporan Ketidaksesuaian, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada KAN, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

#### **BAB IV EVALUASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL**

##### Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap Penerbit Dokumen V-Legal diselenggarakan oleh Direktur c.q. LIU.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Direktur terhadap ketaatan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, termasuk penyaksian penerbitan Dokumen V-Legal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 12 (dua belas) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan tim kepada Direktur paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak evaluasi selesai dilaksanakan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penerbit Dokumen V-Legal.

#### **BAB V SANKSI ADMINISTRATIF**

##### Bagian Kesatu Tata Cara Pengenaan Sanksi

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dipenuhi, Direktur menerbitkan Surat Peringatan Pertama kepada Penerbit Dokumen V-Legal.

/(2) Dalam...

- (2) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Pertama, Penerbit Dokumen V-Legal tidak memenuhi kewajiban, Direktur menerbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Kedua, Penerbit Dokumen V-Legal tidak memenuhi kewajiban, Direktur menerbitkan Surat Peringatan Ketiga.
- (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberikan oleh Direktur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Ketiga, Penerbit Dokumen V-Legal tidak memenuhi kewajiban, Direktur menghentikan sementara hak akses Penerbit Dokumen V-Legal pada portal SILK terkait penerbitan Dokumen V-Legal, termasuk tidak memperkenankan penerbitan Dokumen V-Legal secara manual dalam keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Dalam hal akses kepada portal SILK dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non Produsen yang menjadi kliennya dialihkan kepada Penerbit Dokumen V-Legal lain yang diusulkan oleh ETPIK atau ETPIK Non Produsen dan diketahui oleh Direktur.
- (7) Dalam hal terjadi pengalihan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud ayat (6), Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non Produsen yang diterbitkan oleh Penerbit Dokumen V-Legal lain akan dimonitor oleh LIU melalui pencantuman nama Penerbit Dokumen V-Legal dan penomoran Dokumen V-Legal.
- (8) Dalam hal LVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi kewajibannya, hak akses diaktifkan kembali dan penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non Produsen dikembalikan kepada LVLK Penerbit S-LK atas sepengetahuan Direktur.

## Bagian Kedua Pengawasan Khusus

### Pasal 10

- (1) Pengawasan khusus dilakukan dalam hal terdapat indikasi atau laporan patut dicurigai adanya pelanggaran dalam penerbitan Dokumen V-Legal berupa ketidaksesuaian/ketidakbenaran dari pelaksanaan penerbitan Dokumen V-Legal.
- (2) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur, terdiri dari unsur Pemerintah dan dapat melibatkan Pemantau Independen (PI) serta pihak lainnya.
- (3) Hasil pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan kepada Direktur.
- (4) Dalam hal BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan Penerbit Dokumen V-Legal melakukan pelanggaran, Direktur dapat :
  - a. Menghentikan hak akses Penerbit Dokumen V-Legal pada portal SILK dalam hal penerbitan Dokumen V-Legal, termasuk tidak memperkenankan penerbitan Dokumen V-Legal secara manual dalam keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - b. Menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk melakukan pencabutan penetapan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal.

/(5) Dalam...



- (5) Dalam hal akses kepada portal SILK dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non Produsen yang menjadi kliennya dialihkan kepada Penerbit Dokumen V-Legal lain yang diusulkan oleh ETPIK atau ETPIK Non Produsen dan diketahui oleh Direktur.
- (6) Dalam hal terjadi pengalihan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non Produsen yang diterbitkan oleh Penerbit Dokumen V-Legal lain akan dimonitor oleh LIU melalui pencantuman nama Penerbit Dokumen V-Legal dan penomoran Dokumen V-Legal.
- (7) Dalam hal berdasarkan BAP, Penerbit Dokumen V-Legal tidak terbukti melakukan pelanggaran, Direktur memberikan laporan kepada Direktur Jenderal berupa klarifikasi ketidakbenaran atas indikasi atau laporan kecurigaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga Pembekuan dan Pencabutan

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal akreditasi sebagai LVLK dibekukan oleh Lembaga Akreditasi, maka penetapan Penerbit Dokumen V-Legal dibekukan oleh Direktur.
- (2) Sanksi Pembekuan dicabut oleh Direktur dalam hal Lembaga Akreditasi telah mencabut pembekuan.
- (3) Pencabutan penetapan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam hal:
  - a. terbukti terdapat ketidaksesuaian/ketidakbenaran dari pelaksanaan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana rekomendasi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b;
  - b. terdapat pencabutan penetapan LVLK oleh Menteri; dan/atau
  - c. terdapat pencabutan akreditasi LVLK oleh Lembaga Akreditasi.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan pencabutan penetapan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal kepada LVLK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (5) Dalam hal terdapat Penerbit Dokumen V-Legal dibekukan akreditasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non Produsen yang menjadi kliennya dialihkan kepada Penerbit Dokumen V-Legal lain yang diusulkan oleh ETPIK atau ETPIK Non Produsen dan diketahui oleh Direktur.
- (6) Penerbit Dokumen V-Legal lainnya akan menerbitkan Dokumen V-Legal sampai berakhirnya pembekuan Penerbit Dokumen V-Legal melalui surat Direktur.
- (7) Dalam hal terdapat Penerbit Dokumen V-Legal dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri akan mengalihkan penerbitan Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang menjadi kliennya kepada Penerbit Dokumen V-Legal lainnya yang diusulkan oleh ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (8) Dalam hal terjadi pengalihan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), Dokumen V-Legal bagi ETPIK atau ETPIK Non Produsen yang diterbitkan oleh Penerbit Dokumen V-Legal lain akan dimonitor oleh LIU melalui pencantuman nama Penerbit Dokumen V-Legal dan penomoran Dokumen V-Legal.

/Pasal 12...

## Pasal 12

- (1) Terhadap Penerbit Dokumen V-Legal yang dicabut penetapannya oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dapat mengajukan kembali sebagai Penerbit Dokumen V-Legal setelah 12 (dua belas) bulan pencabutan penetapannya, sepanjang akreditasinya masih berlaku.
- (2) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penerbit Dokumen V-Legal dapat mengajukan kembali sebagai Penerbit Dokumen V-Legal setelah mendapatkan penetapan kembali sebagai LVLK oleh Menteri.

## Pasal 13

Dalam hal terdapat penyalahgunaan dan/atau pemalsuan dalam penerbitan atau penggunaan Dokumen V-Legal dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 14

Terhadap LVLK yang telah ditetapkan sebagai LP&VI oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat tetap melaksanakan penerbitan Dokumen V-Legal sampai dengan 30 Juni 2015.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2014  
**DIREKTUR JENDERAL  
BINA USAHA KEHUTANAN,**

ttd

**BAMBANG HENDROYONO**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
6. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
7. Ketua Komite Akreditasi Nasional.